



P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 355/58/VIII/2008, tertanggal 25 September 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Tarakan Barat;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda mati sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tarakan selama 5 bulan, kemudian pindah ke Kabupaten Tanah Tidung selama 6 tahun kemudian pindah lagi ke Desa karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan sampai sekarang ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Cessy Ghesya umur 7 tahun dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal Oktober 2013 mulai tidak harmonis, karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, akhirnya Tergugat dipenjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali yaitu tanggal 23 Februari 2016 dan tanggal 18 Maret 2016, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan dan tambahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat Nomor 355/58/VIII/2008 Tanggal 25 September 2008, (bukti P.1);
2. Fotokopi petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 34/PID.Sus/2014/PN.Tlr (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Abdul Latif, RT.04, RW.01 Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Palas Utara dan telah karuniai seorang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2013 tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat, Tergugat masuk lembaga pemasyarakatan karena kasus Sabu-sabu (narkoba) ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. Aldiansyah bin H. Anda, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Abdul Ngawipu, RT.04, RW.01 Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, bersedia menjadi saksi, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Palas Utara dan telah karuniai seorang anak ;

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2013 tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat, Tergugat masuk lembaga pemasyarakatan karena kasus Sabu-sabu (narkoba) dengan pidana 8 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditadai dengan P. 1 dan P.2 berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bulungan yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak sekitar tahun 2013 tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat, Tergugat masuk lembaga pemasyarakatan karena kasus Sabu-sabu (narkoba) dengan pidana 8 tahun 4 bulan, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman sejak tanggal 4 juni 2014 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa (Tergugat), maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama Abdul Halim bin Sante, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Abdul Latif, RT.04, RW.01 Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan Aldiansyah bin H. Anda, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Abdul Ngawipu, RT.04, RW.01 Desa Pura

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, bersedia menjadi saksi, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Jo. dan pasal 309 R.B.g saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, sudah menikah pada tanggal 25 Agustus 2008 ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal telah dikaruniai seorang anak bernama Cessy Ghesya umur 7 tahun ;
- Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman sejak tanggal 4 juni 2014 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa (Tergugat), maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa, Tergugat telah dijatuhi hukuman sejak tanggal 4 juni 2014 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa (Tergugat), maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pengugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتثريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya ; "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan penggugat, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya ",

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga gugatan Pemnggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 20 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 H oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, SH dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

Ttd.

H. SUBHAN, S.Ag, SH

Anggota Majelis II

Ttd.

BASARUDIN, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMRAN. B, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	650.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 741.000,-

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 10 dari 10